

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSI IBNU SINA SIMPANG EMPAT
DENGAN
RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG
TENTANG
RUJUKAN PASIEN JIWA
TAHUN 2022

Nomor : 18 /MOU/DIR/IS.SP.IV/1-2022
Nomor : 189 /09.d/RSI-T/2022

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. dr. Meri Herliza, MARS : Direktur RSI Ibnu Sina Simpang Empat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSI Ibnu Sina Simpang Empat, berdasarkan Surat Keputusan nomor 128/SK/PGRS/YARSI/VII-2021 tanggal 24 Juli 2021, berkedudukan di Jl. M. Natsir No. 1 Pasaman Barat yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. dr. Aklima, MPH : Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 821/6516/BKD-2021 tanggal 23 Desember 2021, berkedudukan di Jl. Raya Ulu Gadut Padang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan kerja sama rujukan bagi pasien jiwa yang membutuhkan pelayanan kesehatan jiwa tingkat lanjut dari RSI Ibnu Sina Simpang Empat ke RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

Pihak I	Pihak II
G	A

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pemberian pelayanan kesehatan jiwa tingkat lanjut, pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kewenangan dan kompetensi PIHAK KEDUA bagi pasien Peserta Jaminan Kesehatan maupun Umum.

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. membuat Surat Rujukan yang ditujukan ke PIHAK KEDUA di Poliklinik dan IGD yang sesuai dengan kondisi pasien;
 - b. menstabilkan kondisi pasien sebelum merujuk ke PIHAK KEDUA;
 - c. menginformasikan melalui alat komunikasi ke PIHAK KEDUA sebelum merujuk pasien; dan
 - d. merujuk pasien Program Rujuk Balik untuk pertama kalinya ke PIHAK KEDUA.
- (2) Hak PIHAK PERTAMA
 - a. mendapatkan informasi yang benar dari PIHAK KEDUA tentang ketersediaan tempat tidur sesuai dengan kondisi pasien yang dirujuk;
 - b. merujuk pasien yang tidak bisa ditangani oleh PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA disertai dengan Surat Rujukan;
 - c. mendapatkan Rujukan Balik dari PIHAK KEDUA apabila penanganan pasien dari PIHAK KEDUA dinilai sudah cukup;
 - d. mendapatkan Surat Rujukan Balik dari PIHAK KEDUA untuk peserta JKN dilengkapi dengan salinan resep obat dan SEP guna pelayanan Rujuk Balik bagi PERTAMA;
 - e. mendapatkan Surat Keterangan Masih dalam Perawatan dari PIHAK KEDUA apabila pasien masih membutuhkan penanganan PIHAK KEDUA untuk diagnosa yang sama;
 - f. mendapatkan jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan dari PIHAK KEDUA; dan
 - g. memberikan penilaian kinerja atas pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. menginformasikan dengan benar kepada PIHAK PERTAMA tentang ketersediaan tempat tidur di PIHAK KEDUA sesuai kondisi pasien yang dirujuk;
 - b. merawat dengan sebaik-baiknya pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan wewenang dan kompetensinya;
 - c. mengirim Surat Rujukan Balik ke PIHAK PERTAMA apabila pasien sudah ditangani secara paripurna oleh PIHAK KEDUA;
 - d. mengirim Surat Rujukan Balik kepada PIHAK PERTAMA yang terdiri dari salinan resep dan SEP; dan

Pihak I	Pihak II
e	A

e. menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA tentang pasien selesai perawatan/perlu pengobatan lanjut/perawatan lanjut agar dilakukan *follow up* oleh PIHAK PERTAMA.

(4) Hak PIHAK KEDUA

- a. menerima Surat Rujukan yang ditujukan ke PIHAK KEDUA di Poliklinik dan IGD yang sesuai dengan kondisi pasien;
- b. menerima pasien dengan kondisi stabil saat dirujuk oleh PIHAK PERTAMA;
- c. menerima informasi melalui alat komunikasi dari PIHAK PERTAMA sebelum pasien dirujuk ke PIHAK KEDUA; dan
- d. menerima rujukan pasien Program Rujuk Balik untuk pertama kalinya dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

SYARAT DAN KETENTUAN RUJUKAN

- (1) Apabila pasien membutuhkan pemeriksaan lanjut, pasien yang berasal dari UGD/Rawat Inap maka pasien akan diantar dengan ambulans dan didampingi perawat PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila pasien yang membutuhkan pemeriksaan lanjut berasal dari Poliklinik maka pasien akan datang sendiri dengan membawa Surat Rujukan dari PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab melengkapi syarat administrasi rujukan (untuk pasien BPJS/JKN antara lain Surat Rujukan dan fotokopi SEP pasien, untuk pasien Umum membawa Surat Rujukan).
- (4) PIHAK KEDUA memberikan Rujukan Balik kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

BIAYA

Bila pasien merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka biaya untuk pemeriksaan lanjut akan dibayar oleh BPJS sesuai dengan tarif Permenkes INA-CBGs yang berlaku, maka tarif yang dikenakan adalah tarif INA-CBGs.

Pasal 6



JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku mulai tanggal 01 Januari 2022 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan:
 - a. selesainya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini, seperti yang tertera pada Ayat (1) pasal ini;
 - b. pengunduran diri salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya; dan
 - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan menyebabkan PARA PIHAK yang mengalaminya tidak dapat atau terpaksa menunda melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, gempa, wabah perang (yang dinyatakan ataupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara,

Pihak I	Pihak II
	

pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

- (2) Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK lainnya secara lisan atau tertulis.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak ada kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di kantor Pengadilan Negeri Padang.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Ayat (2) pasal ini menjadi beban PARA PIHAK dibagi secara berimbang.

Pasal 9

PENUTUP

Demikianlah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing-masing diberi materai secukupnya, berkekuatan hukum sama, dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR ✓



dr. Aklima, MPH
Pembina Tk. I/IV.B

NIP. 19680203 200212 2 002

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR



dr. Meri Herliza, MARS
NIK. 2017/IS/102012

Pihak I	Pihak II
f	A